

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga atau usaha bersama yang terdiri dari beberapa orang atau badan hukum koperasi yang bertindak atas dasar hakikat koperasi. Berdasarkan UUD No. 25 tahun 1992 pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi meningkatkan kesanggupan serta keahlian ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta meningkatkan daya cipta dan jiwa berorganisasi untuk warga negara.

Sedangkan Menurut Supriyanto 2015, koperasi pada dasarnya merupakan ekonomi yang muncul sebagai akibat dari adanya kebuuhan dari anggotanya untuk bersatu. Sebagai lembaga pemersatu ekonomi rakyat koperasi berperan untuk mempersatukan dan memperkuat posisi secara bersama-sama yang didalamnya terkandung dua hal penting, yaitu: pertama, para anggota koperasi sadar bahwa kekuatan masing-masing sangat lemah untuk menghadapi kekuatan lain. Kedua, masing-masing anggota harus menyadari bahwa di dalam dirinya lemah.



Hendaknya tercipta koperasi yang konsisten dengan tugas koperasi yang sebenarnya, oleh sebab itu perlu dilaksanakan langkah-langkah yang dapat memaksimalkan serta mengembangkan koperasi itu sendiri, dengan tujuan supaya koperasi di Indonesia bisa tetap tumbuh dan berkembang sebab koperasi merupakan salah satu lembaga yang memberikan peluang bagi masyarakat kecil dan menengah.

Permenkop dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berpendapat bahwa pertama, koperasi harus terlebih dahulu membangun kepercayaan dengan anggota dan masyarakat untuk mengembangkan kepemimpinan koperasi yang lebih efektif, lebih berhasil, lebih jujur serta juga lebih bertanggung jawab. Perlu dilaksanakan tanggung jawab berdasarkan hukum koperasi dan tata kelola koperasi yang baik secara terkendali dan berkesinambungan. Kedua, Pelaksanaan pengimplementasian akuntabilitas koperasi sebagaimana tersebut pada penjelasan pertama, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang pedoman pelaksanaan Akuntabilitas Koperasi.

Ketiga, harus memutuskan pelaksanaan tanggung jawab koperasi sesuai dengan butir 1 dan 2 Deklarasi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop dan UKM No.20 Tahun 2015).

Good Cooperative Governance merupakan suatu struktur serta mekanisme yang diterapkan pada organisasi koperasi guna meningkatkan keefektifan dan tanggung jawab usaha dengan memberikan manfaat dan keuntungan jangka panjang bagi anggota koperasi dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* (Pemangku kepentingan) lainnya.

Salah satu tujuan terpenting didirikannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan pemilik dan anggotanya, peningkatan lembaga ini bisa terwujud apabila koperasi mampu berkerjasama dengan tata kelola pada koperasi tersebut. Melalui tata kelola koperasi yang diterapkan akan mampu



meningkatkan kesejahteraan koperasi. Berdasarkan prinsip nilai tata kelola koperasi yang baik dapat meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan menguntungkan serta memajukan kesejahteraan anggotanya. Selain memajukan penyelenggaraan usaha simpan pinjam koperasi sesuai dengan hukum UU No.25 Tahun 1992 yang berlaku, masyarakat juga memperoleh manfaat dan kesejahteraan secara *Transparency, Akuntability, Responsibility, Independency, dan Fairness* yang di bangun oleh koperasi sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku (Subago dan Wibowo, 2017).

Koperasi perlu berorientasi pada aplikatif (penerapan) dalam rangkaian masa yang maju dan tantangan yang semakin global. Koperasi harus menerapkan pelaksanaan tata kelola koperasi yang telah dilakukan pada lembaga yang memiliki peraturan perserikatan dagang. Menkop dan UKM harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang peraturan *Good Cooperative Governance* (GCG) atau tata kelola koperasi yang baik yaitu Akuntabilitas yang mempunyai 6 prinsip adalah : 1. Komitmen Visi dan Misi, 2. Capaian Tujuan dan Sasaran, 3. Obyektif, Transparan dan Inovatif, 4. Konsisten Penggunaan SDK, 5. Orientasi Hasil, dan Manfaat.

Penerapan GCG oleh koperasi tidak hanya untuk pemenuhan kewajiban, tetapi dapat meningkatkan nilai tambah bagi lembaga dan sebagai sarana untuk bersaing serta menjadi prasyarat dapat mengubah organisasi. Sistem dengan tujuan memberikan efisiensi, manajemen internal yang baik dan kelemahan tata kelola koperasi yang profesional, bertanggung jawab serta menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan



serta pemegang saham. Saat ini banyak perusahaan Indonesia yang menerapkan GCG. Tidak hanya perusahaan manufaktur, pertambangan dan asuransi, tetapi juga *Credit Union* Tirtadana. Hukum dasar dari tata kelola koperasi berfungsi untuk mengevaluasi hasil kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk mengadakan penerapan prinsip-prinsip GCG pada *Credit Union* Tirtadana.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada *Credit Union* Tirtadana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai bagian dari aktifitas perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai informasi dan dapat memberikan wawasan serta gambaran tentang penerapan prinsip GCG kepada pembaca serta bagi peneliti sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, agar lebih mudah memahami dan mengetahui tentang penerapan prinsip-prinsip GCG.



b. Penelitian ini sebagai literatur ataupun rujukan bagi mahasiswa baik di lingkungan Universitas Katolik Darma Cendika ataupun Universitas lainya terkait prinsip-prinsip GCG.

c. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dari nilai koperasi-koperasi sejenis sehingga dapat meningkat prinsip GCG terhadap operasional koperasi.

15 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian ini terbatas pada prinsip-prinsip GCG pada aspek Komitmen Visi dan Misi, Capaian Tujuan dan Sasaran, Obyektif, Transparan dan Inovatif, Konsisten Penggunaan Sumber Daya Koperasi (SDK), Orientasi Hasil, dan Manfaat, Penjelasan Terjadinya Penyimpangan, pada *Credit Union* Tirtadana dari bulan Januari – Agustus 2022.

